



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK**

**NOMOR 72 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab II Huruf D Angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tindaklanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
-



4. Bupati adalah Bupati Siak.
  5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
  8. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
  10. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
  11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  12. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  13. Keadaan Darurat merupakan bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.
  14. Keadaan Mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan/atau belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan/atau pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau masyarakat.
  15. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala SKPD pengguna/penerima yang melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan/sub kegiatan teknis yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga.
-



16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
21. Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat NPBT adalah Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga antara PPKD dengan Kepala SKPD dalam rangka PPKD menyalurkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPD.
22. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LPJ adalah Pertanggungjawaban atas Pengeluaran suatu atau berapa kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD untuk suatu periode pelaporan tertentu.
23. Surat Ketetapan Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran penerimaan atau pendapatan (pajak, retribusi atau pendapatan lainnya) karena jumlah kredit pendapatan lebih besar dari pada pendapatan yang terutang atau seharusnya diterima.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peruntukan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. pemantauan, evaluasi dan;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pengelolaan melalui sistem informasi berbasis elektronik.

## **BAB II PERUNTUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Belanja tidak terduga diperuntukan untuk pengeluaran:
    - a. keadaan darurat;
    - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
    - d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
-



- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - pertolongan darurat;
  - evakuasi korban bencana;
  - kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - kebutuhan pangan;
  - kebutuhan sandang;
  - pelayanan kesehatan; dan
  - penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

#### **Pasal 6**

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Siak dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Siak dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
- memenuhi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan;
  - melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
  - kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerimaan daerah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.
- (3) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dibebankan secara langsung pada belanja tidak terduga.

### **BAB III PENGANGGARAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada:
  - a. Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - b. Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (3) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini pada DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

### **BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu Pembebanan Belanja Tidak Terduga**

#### **Pasal 9**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening belanja tidak terduga dilaksanakan untuk:
    - a. belanja kebutuhan keadaan darurat/tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
    - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
    - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening belanja tidak terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
  - (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD pada pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga;
    - b. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
    - c. dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
-



- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak tahun berkenaan.

## **Bagian Kedua Keadaan Darurat/Tanggap Darurat**

### **Pasal 10**

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Bupati, Kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD.
  - c. Pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
    1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
    2. NPBTT;
    3. Kuitansi bermaterai cukup; dan
    4. Persyaratan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan **SP2D-TU**, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB berkenaan.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, Pemerintah Daerah dapat menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) NPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pencairan belanja tidak terduga dalam rangka penggunaan pengeluaran keadaan darurat/tanggap darurat terlebih dahulu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPBTT) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD



yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga dengan PPKD selaku BUD.

- (2) NPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima belanja tidak terduga;
  - b. tujuan pemberian belanja tidak terduga;
  - c. besaran/rincian rencana penggunaan belanja tidak terduga;
  - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima belanja tidak terduga;
  - e. penyaluran/penyerahan belanja tidak terduga;
  - f. pelaporan belanja tidak terduga.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat/tanggap darurat, Kepala SKPD terlebih dahulu meminta APIP/ Inspektorat untuk melakukan reviu atas RKB yang diajukan oleh kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan reviu atas RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga** **Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran**

#### **Pasal 13**

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Kabupaten Siak tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran mempedomani ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk rasionalisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Kabupaten Siak tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran mempedomani ketentuan yang berlaku.



**Bagian Keempat**  
**Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah**  
**Tahun-Tahun Sebelumnya**

**Pasal 15**

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan langsung pada rekening belanja tidak terduga.
- (2) Informasi atas pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari antara lain:
  - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga;
  - b. rekomendasi/hasil reviu APIP/Inspektorat;
  - c. rekomendasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
    1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan permohonan pengembalian;
    2. memastikan unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian.
  - b. unsur penyebab pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dapat dikarenakan:
    1. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
    2. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan/kesepakatan yang sudah disampaikan.
  - c. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan SKPD terkait, Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan penerbitan surat Keputusan Bupati mengenai SKLB kepada Bupati Cq. APIP/Inspektorat dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. bupati menugaskan APIP/Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan/reviu atas permohonan penerbitan SKLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. APIP/Inspektorat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati atas hasil pemeriksaan/reviu permohonan penerbitan SKLB sebagaimana dimaksud pada huruf d disertai dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
  - f. Kepala Badan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan dokumen pengajuan permohonan penerbitan SKLB yang diajukan Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/reviu permohonan penerbitan SKLB sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - g. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, sekurang-kurang terdiri atas:
    1. Hasil verifikasi dan validasi dari SKPD terkait;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD terkait;
    3. Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening bank pihak ketiga yang masih aktif.
    4. Bukti penyetoran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;



5. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan/reviu permohonan penerbitan SKLB dari APIP/Inspektorat.
  - h. dalam hal kelengkapan dokumen permohonan penerbitan SKLB dinyatakan lengkap, Kepala Badan Keuangan Daerah meneruskan kepada Bupati untuk meminta penetapan SKLB.
  - i. berdasarkan SKLB sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Badan Keuangan Daerah yang bertindak selaku PPKD/BUD memproses pencairkan belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan menugaskan Bendahara Pengeluaran BKD/Bendahara Khusus PPKD untuk memproses penerbitan SP2D-LS.
- (2) Berdasarkan penugasan dari PPKD/BUD, Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah/Bendahara Khusus PPKD meneliti kelengkapan dokumen pencairkan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
  - (3) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah/Bendahara Khusus PPKD kepada PPK-SKPD Badan Keuangan Daerah untuk diteruskan kepada Kuasa BUD.
  - (4) Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan SP2D-LS atas pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.
  - (5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan langsung pada rekening belanja tidak terduga.
  - (6) Format Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (7) Format Hasil Verifikasi dan Validasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (9) Format bukti penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 4 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Format rekomendasi atas hasil pemeriksaan/reviu dari APIP/Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 5 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat**  
**Direncanakan Sebelumnya**

**Pasal 17**

- (1) Belanja Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk antara lain:
  - a. bantuan/santunan kematian kepada individu/ masyarakat;
  - b. bantuan biaya berobat bagi individu/masyarakat;
  - c. bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan kecil;
  - d. bantuan korban kebakaran;
  - e. bantuan korban banjir; dan
  - f. bantuan sosial lainnya.



- (3) Pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada individu/masyarakat yang memiliki usaha riil dan memiliki risiko sosial dan ekonomi atau memiliki potensi kebangkrutan jika tidak diberikan bantuan sosial.
- (4) Pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibatasi hanya berupa bantuan modal usaha terbatas dengan besaran nilai bantuan sosial kurang dari Rp5.000,000,- (lima juta rupiah).
- (5) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD terlebih dahulu meminta APIP/ Inspektorat untuk melakukan reviu atas RKB yang diajukan oleh kepala SKPD yang membidangi atau SKPD yang membutuhkan untuk menggunakan belanja tidak terduga.
  - b. PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
  - c. Dalam rangka pelaksanaan pencairan belanja tidak terduga atas belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, PPKD selaku BUD mencairkan atau penerbitan SP2D belanja tak terduga berdasarkan hasil reviu APIP/Inspektorat atas RKB yang diajukan oleh kepala SKPD.
  - d. Dokumen pengajuan RKB Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, dilampiri dengan:
    1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi;
    2. Photocopy KTP dari calon penerima bantuan sosial;
    3. Photocopy buku tabungan atau nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial; dan
    4. Kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani calon penerima bantuan sosial.
    5. Persyaratan lainnya yang dianggap perlu.
- (6) Dalam hal kelengkapan dokumen pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, PPKD selaku BUD memproses pencairkan belanja tidak terduga dengan menugaskan Kuasa BUD untuk menerbitkan **SP2D-LS**.
- (7) Berdasarkan penugasan dari PPKD selaku BUD, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen pencairkan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.
- (8) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kuasa BUD bertindak sebagai Juru Bayar dengan menerbitkan **SP2D-LS**.
- (9) Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah/Bendahara Khusus PPKD pada SKPKD mencatat pencatatan penerbitan SP2D belanja tidak terduga dan pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum-Belanja Tidak Terduga Bendahara Pengeluaran BKD/Bendahara Khusus PPKD.
- (10) Bendahara Pengeluaran pada SKPD penerima/pengguna belanja tidak terduga mencatat penerbitan SP2D belanja tidak terduga dan pengeluaran belanja tidak terduga ke dalam Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga.
- (11) Format RKB Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format Buku Kas Umum-Belanja Tidak Terduga-Bendahara Pengeluaran BKD/Bendahara Khusus PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (13) Format Buku Kas Umum Pembantu Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d angka 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas Kesehatan Untuk Pemberian:
    1. bantuan/santunan kematian;
    2. bantuan biaya berobat;
    3. bantuan honorarium
  - b. Dinas Sosial untuk pemberian:
    1. bantuan biaya berobat;
    2. bantuan korban kebakaran;
    3. bantuan korban banjir; dan
  - c. Dinas Koperasi UMKM untuk pemberian bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan kecil;
  - d. SKPD lainnya untuk pemberian bantuan sosial lainnya.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Pertanggungjawaban**

#### **Paragraf 1 Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat**

##### **Pasal 18**

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga atas keadaan darurat/tanggap darurat, wajib menyampaikan LPJ atas penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah **SP2D-TU** diterima.
- (2) Dokumen kelengkapan LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Photocoy Keputusan Bupati mengenai status keadaan tanggap darurat;
  - b. Photocopy RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD;
  - c. NPBTT;
  - d. Photocopy SP2D;
  - e. Buku Kas Umum Pembantu-Belanja Tidak Terduga;
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat; dan
  - g. Bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan/realisasi belanja tidak terduga.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga-Keadaan Darurat/Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 2 Untuk Keadaan Mendesak dan Rasionalisasi Anggaran**

##### **Pasal 19**

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak dan rasionalisasi anggaran pada SKPD pengguna/penerima belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Paragraf 3**  
**Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah**  
**Tahun-Tahun Sebelumnya**

**Pasal 20**

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati mengenai SKLB;
- b. Surat Permohonan Kepala SKPD;
- c. Hasil verifikasi dan validasi SKPD;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
- e. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kembali dari pihak ketiga;
- f. Data/identitas pihak ketiga dan nomor rekening pihak ketiga yang masih aktif.
- g. Bukti penyetoran penerimaan daerah tahun sebelumnya;
- h. Hasil pemeriksaan/reviu dari APIP/Inspektorat; dan
- i. Photocopy SP2D.

**Paragraf 4**  
**Untuk Bantuan Sosial yang**  
**Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya**

**Pasal 21**

Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya terdiri atas:

- a. RKB yang diajukan oleh Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi-Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan;
- c. Photocopy KTP dari calon penerima bantuan sosial;
- d. Nomor rekening bank yang masih aktif dari calon penerima bantuan sosial; dan
- e. Kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani calon penerima bantuan sosial; dan
- f. Photocopy SP2D.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Paragraf 1**  
**Untuk Keadaan Darurat/Tanggap Darurat**

**Pasal 22**

- (1) Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk keadaan darurat/tanggap darurat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada SKPD dalam hal ini pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Paragraf 2**  
**Untuk Keadaan Mendesak**  
**dan Rasionalisasi Anggaran**

**Pasal 23**

Belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak dan rasionalisasi anggaran dibebankan atau dicatat sesuai dengan realisasi RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD pada pada masing-masing SKPD yang melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

---

1

**Paragraf 3**  
**Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah**  
**Tahun-Tahun Sebelumnya**

**Pasal 24**

- (1) Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Paragraf 4**  
**Untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat**  
**Direncanakan Sebelumnya**

**Pasal 25**

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dibebankan langsung atau dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada SKPKD dalam hal ini pada SKPD Badan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tahun anggaran berkenaan dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.

**BAB VI**  
**PEMONITORAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 26**

- (1) SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi atas belanja tidak terduga yang digunakan/diterimanya.
- (2) APIP/Inspektorat melakukan pemeriksaan/reviu terhadap realisasi penggunaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) APIP/Inspektorat melakukan pemeriksaan/reviu terhadap pelaksanaan penggunaan dana pada SKPD yang melakukan pergeseran anggaran ke belanja program, kegiatan, sub kegiatan yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

**Pasal 27**

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga dilarang:
  - a. mengalihkan dana belanja tidak terduga yang diterimanya selain yang diajukan dalam RKB; dan/atau
  - b. menggunakan dana belanja tidak terduga diluar pergeseran anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rencana pengajuan penggunaan belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk membiayai keperluan mendesak.



- (2) Dalam hal Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak menggunakan/tidak merealisasikan belanja tidak terduga sebagaimana yang diusulkan dalam RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Kepala SKPD wajib mengembalikan dana belanja tidak terduga yang diterimanya kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima SP2D atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPD yang menggunakan/menerima belanja tidak terduga tidak mengembalikan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan LPJ atas realisasi penggunaan belanja tidak terduga, maka Kepala SKPD dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PENGELOLAAN MELALUI  
SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK**

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi berbasis elektronik, proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan, evaluasi dan pemeriksaan/reviu atas belanja tidak terduga dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan, evaluasi dan pemeriksaan/reviu belanja tidak terduga melalui sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 198903 1 022

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 72**



**Lampiran : Peraturan Bupati Siak**  
**Nomor : 72 Tahun 2021**  
**Tanggal : 16 Sept 2021**

**DAFTAR LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PENGELOLAAN**  
**BELANJA TIDAK TERDUGA**

Lampiran 1A	:	Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat - SKPD
Lampiran 1B	:	Format Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat - SKPD
Lampiran 2A	:	Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga - BUD
Lampiran 2B	:	Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga - BUD
Lampiran 3	:	Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat
Lampiran 4	:	Format Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga (NPBT)
Lampiran 5	:	Format Kuitansi
Lampiran 6A	:	Format Model A: Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)
Lampiran 6B	:	Format Model B: Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)
Lampiran 7	:	Format Hasil Verifikasi dan Validasi SKPD - Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya
Lampiran 8	:	Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD - Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya.
Lampiran 9A	:	Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya - Santunan Kematian
Lampiran 9B	:	Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya - Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Kebakaran/Bantuan Sosial Lainnya
Lampiran 10A	:	Format Buku Kas Umum - Belanja Tidak Terduga - Bendahara Pengeluaran BKD/Bendahara Khusus PPKD
Lampiran 10B	:	Format Buku Kas Umum Pembantu - Belanja Tidak Terduga - SKPD
Lampiran 11	:	Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi - Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya
Lampiran 12	:	Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

  
**BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI**



**Lampiran 1A:** Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
SKPD: .....

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)  
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Siak Sri Indrapura, .....

Kepala SKPD .....

Nama  
NIP.



**Lampiran 1B : Format Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga**

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
SKPD: .....

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	Total					

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Siak Sri Indrapura, .....

Kepala SKPD .....

Nama  
NIP.



**Lampiran 2A: Format Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga - BUD**

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
BUD

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	SKPD	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)	JUMLAH (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
Total			

Siak Sri Indrapura, .....

BUD

Nama  
NIP.







**Lampiran 3** : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) – Pengajuan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA  
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
SKPD : .....  
Jabatan : Kepala SKPD .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan akan digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat.
2. Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat.
3. Kelengkapan dan Kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya, Badan Keuangan Daerah tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pelaporan dari belanja tidak terduga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.


Siak Sri Indrapura, .....

Kepala SKPD .....  
Penerima/Pengguna Belanja  
Tidak Terduga

Materai  
Cukup

Nama  
NIP.







**Lampiran 4:** Format Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga

NASKAH PERJANJIAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
DENGAN  
KEPALA SKPD ..... SELAKU PENGGUNA/PENERIMA  
BELANJA TIDAK TERDUGA .....  
TENTANG  
PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK .....  
(MISALNYA: *BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM* .....)  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... (XX-XX-XXXX) bertempat di Siak Sri Indrapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .... : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, berkedudukan di ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... : Kepala SKPD ..... Kabupaten Siak selaku Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Nomor ..... Tahun ....., oleh karena itu pemberian atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan kepada SKPD ..... Kabupaten Siak perlu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kepala SKPD ..... selaku pengguna/penerima belanja tidak terduga sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menjadi salah satu dasar pengelolaan keuangan belanja tidak terduga menjadi lebih tertib, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Perjanjian Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi PIHAK PERTAMA sebagai Pemberi



Belanja Tidak Terduga dan Kepala SKPD ..... sebagai PIHAK KEDUA  
Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga.

### PASAL 3

#### BESARNYA BELANJA TIDAK TERDUGA

- (1). Belanja Tidak Terduga untuk Kepala SKPD ..... Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keseluruhannya adalah sebesar Rp....., - (..... rupiah).
- (2). PIHAK KEDUA selaku pihak yang menggunakan/menerima Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan menggunakan belanja tidak terduga untuk membiayai kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- (3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran ..... dan dilaksanakan dengan cara di transfer oleh Bendahara Pengeluaran BKD/Bendahara Khusus PPKD ke rekening SKPD ..... Kabupaten Siak melalui Bank ..... Cabang Siak dengan nomor Rekening: ..... An: Bendahara Pengeluaran SKPD .....

### PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). PIHAK PERTAMA berhak untuk adalah menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari PIHAK KEDUA.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA sesuai tahapan sebagaimana dimaksud.
- (3). PIHAK KEDUA berhak menerima dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran ..... sesuai tahapan sebagaimana dimaksud.
- (4). Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
  - a. melaksanakan penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat;
  - b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran ..... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 5

#### SANKSI

- (1). Apabila dikemudian hari terbukti terjadi penyimpangan atas penggunaan belanja tidak terduga oleh PIHAK KEDUA dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Siak
- (2). Apabila dikemudian hari terbukti terjadi penyimpangan atas penggunaan belanja tidak terduga yang menimbulkan permasalahan hukum maka PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab.



PASAL 6  
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7  
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini dengan bermaterai cukup dengan dibuat 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BKD  
KABUPATEN SIAK

PIHAK KEDUA  
KEPALA SKPD.....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

---



**Lampiran 5: Format Kwintansi/Tanda Terima**

No : .....  
Tahun : .....

TANDA PENERIMAAN/KWINTANSI

A

Uang sebesar : Rp. ....

Terbilang : .....rupiah

Y a i t u : Belanja Bidak Terduga kepada SKPD .....

Dalam rangka ..... (*misalnya, Penanggulangan Bencana Alam yang Terjadi di Siak*) sesuai dengan:

1. Keputusan Bupati Siak Nomor ..... Tahun .... tentang Penetapan Status Tanggap Darurat .... (*misalnya, Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang*) di Kabupaten Siak).
2. ....
3. Surat permohonan terlampir.

Setuju dibayar  
Kepala BKD  
selaku PPKD

.....  
NIP. ....

Yang Menerima  
Tanggal: .....

Nama : .....  
Jabatan : .....

Lunas dibayar  
Bendahara Pengeluaran BKD/  
Bendahara Khusus PPKD

.....  
NIP. ....



**Lampiran 6: Format Model A - Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)**

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

**BUPATI SIAK**

---

KEPUTUSAN BUPATI SIAK

NOMOR .....

TENTANG

KETETAPAN LEBIH BAYAR

DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH

TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA KEPADA ..... (SEBUT NAMA PIHAK KETIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Siak telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;
  - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga ..... (*sebutkan nama Pihak Ketiga*);
  - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPD ..... Nomor .... tanggal ....., hasil penelitian BKD Nomor .... tanggal ..... dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor .... tanggal ..... Kabupaten Siak berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
-



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .... (Lembaran Daerah Kabupaten Siak .....).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .... (Lembaran Daerah Kabupaten Siak .....).
7. Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah ..... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada ..... (*sebutkan nama Pihak Ketiga*) sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
- KEDUA : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran .....
- KETIGA : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan bayar atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal .....

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal

BUPATI SIAK,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pihak Ketiga ..... (*sebut nama Pihak Ketiga*)
2. Inspektur Kabupaten Siak
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
4. Kepala SKPD ..... (*sebutkan SKPD*) Kabupaten Siak



**Lampiran 6: Format Model B - Surat Keputusan Lebih Bayar (SKLB)**

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

**BUPATI SIAK**

---

KEPUTUSAN BUPATI SIAK  
NOMOR .....  
TENTANG  
KETETAPAN LEBIH BAYAR  
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH  
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Siak telah menerima kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang;
  - b. bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Pihak Ketiga;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian SKPD ..... Nomor .... tanggal ....., hasil penelitian BKD Nomor .... tanggal ..... dan hasil pemeriksaan/reviu APIP/Inspektorat Nomor .... tanggal ..... Kabupaten Siak berkenaan dengan permohonan pengajuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
-



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .... (Lembaran Daerah Kabupaten Siak .....).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .... (Lembaran Daerah Kabupaten Siak .....).
7. Peraturan Bupati Siak Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah ..... Tahun ... Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada:
- a. .... (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,-  
(..... rupiah).
  - b. .... (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,-  
(..... rupiah).
  - c. .... (sebutkan nama Pihak Ketiga) sebesar Rp.....,-  
(..... rupiah).
  - d. Dst.
- KEDUA** : Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran .....
- KETIGA** : Lampiran rincian uraian pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal .....

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal

BUPATI SIAK,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pihak Ketiga: (a) ..... (sebut nama Pihak Ketiga)
2. Pihak Ketiga: (b) ..... (sebut nama Pihak Ketiga)
3. Pihak Ketiga: dst ..... (sebut nama Pihak Ketiga)
4. Inspektur Kabupaten Siak
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
6. Kepala SKPD ..... (sebutkan SKPD) Kabupaten Siak



**LAMPIRAN 7 : FORMAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI SKPD - ATAS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA YANG BERSIFAT TIDAK BERULANG**

**LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG BERSIFAT TIDAK BERULANG**

- I. Surat Perintah Tugas Nomor : .....
- II. Nama dan NIP Tim Verifikasi : 1. ....  
2. ....  
3. ....
- III. Data mengenai Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
- a. Nama dan Alamat : .....
- b. NIK : .....
- c. Nama Perusahaan : .....
- d. Nomor Telpon : .....
- IV. Data mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya

No	Jenis Penerimaan	Tahun Penerimaan	NPHD/BAST/STS/LHP Pemeriksa Fungsional/ Putusan Pengadilan / Putusan PK MA *)		Jumlah Penerimaan Yang Harus Dikembalikan (Rp)	Ket.
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7

- V. Data lainnya mengenai pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya:
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
  7. ....

- VI. Hasil Verifikasi dan Validasi Administrasi:
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

- VII. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
  7. ....



VIII. Kesimpulan dan Saran:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Siak Sri Indrapura, .....

No.	Nama	NIP	Ketua / Anggota	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

Mengetahui,  
Kepala SKPD .....

Nama  
NIP.



**Lampiran 8** : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH  
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
SKPD : .....  
Jabatan : Kepala SKPD .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada Pihak Ketiga ..... (*sebutkan nama Pihak Ketiga*).
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan pertanggungjawaban (LPJ) untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami selaku Kepala SKPD .....
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya kepada pihak ketiga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Siak Sri Indrapura, .....

Kepala SKPD .....  
Penerima/Pengguna Belanja Tidak Terduga

Materai  
Cukup

.....  
NIP.



**Lampiran 9A :** Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya – Bantuan/Santunan Kematian

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
SKPD: .....

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)  
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA –  
BANTUAN/SANTUNAN KEMATIAN

No.	Nama Ahli Waris	NIK	Alamat	Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif	Nama Warga yang Meninggal	Ket.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						
Total						

Siak Sri Indrapura, .....

Kepala SKPD .....

Materai  
Cukup

Nama  
NIP.



**Lampiran 9B :** Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya – Korban Bencana Alam/Bencana Sosial/Kebakaran/Bantuan Sosial Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
SKPD: .....

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)  
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA  
KORBAN BENCANA ALAM/KORBAN BENCANA SOSIAL/KORBAN KEBAKARAN/  
BANTUAN SOSIAL LAINNYA

No.	Nama Penerima	NIK	Alamat	Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					
Total					

Siak Sri Indrapura, .....

Kepala SKPD .....

Materai  
Cukup

Nama  
NIP.



**Lampiran 10A : Format Buku Kas Umum – Belanja Tidak Terduga -  
Bendahara Pengeluaran BKD/Bendahara Khusus PPKD**

Pemerintah Kabupaten Siak  
SKPD .....

**Buku Kas Umum – Belanja Tidak Terduga  
Bendahara Pengeluaran BKD/Bendahara Khusus PPKD**

No.	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Jumlah							

Saldo Kas Belanja Tidak Terduga di Bendahara Pengeluaran BKD/Bendahara Khsus PPKD Rp.....,-  
(terbilang: ..... rupiah).

terdiri atas:

Tunai : Rp .....  
Bank : Rp .....

Disetujui oleh,  
PPKD selaku BID

Disiapkan oleh  
Bendahara Pengeluaran BKD/  
Bendahara Khusus PPKD

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.







**Lampiran 11 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD  
Pemberi Rekomendasi - Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat  
Direncanakan Sebelumnya**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
SKPD**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
KEPALA SKPD PEMBERI REKOMENDASI - BELANJA BANTUAN SOSIAL  
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
SKPD : .....  
Jabatan : Kepala SKPD .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya yang Kami ajukan sebesar Rp.....,- (..... rupiah) akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) - Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
2. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Siak Sri Indrapura, .....

Kepala SKPD .....  
selaku  
Pemberi Rekomendasi Belanja Bantuan Sosial  
yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Materai  
Cukup

.....  
NIP.



**Lampiran 12 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga – Keadaan Darurat/Tanggap Darurat**

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
ATAS REALISASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
SKPD : .....  
Jabatan : Kepala SKPD .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Belanja Tidak Terduga dengan dasar SP2D Nomor..... tanggal..... sebesar Rp.....,- (..... rupiah) untuk keperluan membiayai Keadaan Darurat/Tanggap Darurat ..... (*sebutkan jenis status tanggap daruratnya*) telah dipergunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat yang Kami ajukan sebelumnya.
2. Jumlah dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak digunakan selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) – Tanggap Darurat yang telah Kami ajukan sebelumnya.
3. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen kelengkapan pertanggungjawaban (LPJ) atas Belanja Tidak Terduga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/kerugian daerah maka saya bersedia menyetorkan kerugian negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Keadaan Darurat/Tanggap Darurat ..... (*sebutkan jenis status tanggap daruratnya*) ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Siak Sri Indrapura, .....

Kepala SKPD .....  
Pengguna/Penerima Belanja Tidak Terduga

Materai  
Cukup

.....  
NIP.





# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau  
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854  
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website:www.siakkab.go.id

## NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Siak  
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Siak  
Nomor : 180/HK/ND-PB/IX/2021/58  
Tanggal : 16 September 2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga  
Unit Kerja : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak


Dengan hormat,


Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Nomor 900/BKD-BYA/720 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Konsep Peraturan Bupati Siak dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 180/HK/2487 tanggal 16 September 2021 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Siak (surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dapat kami ajukan Peraturan Bupati Siak tentang *Pengelolaan Belanja Tidak Terduga*, yang telah kami teliti menurut bentuk dan susunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Bapak setuju dan sependapat dengan kami mohon kiranya untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
JON EFENDI, SH/MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750824/200212 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG  
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU  
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak Sri Indrapura, 20 Agustus 2021

Nomor : 900 /BKD-BYA/20  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Konsep Peraturan Bupati

Kepada Yth :

Bupati Siak  
c/q. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kab. Siak  
di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Huruf D angka 4 huruf M yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah".

Sehubungan dengan ketentuan diatas, dengan ini diajukan konsep Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Siak,**

  
**Jr. Hj. ROBIATI, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19650325 199302 2 001

